

Perumda Usulkan Tambahan Dua Sumur



Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Jumat, 31/01/2025

BONTANG – Penambahan sumur baru terus diusulkan oleh Direksi Perumda Tirta Taman. Tahun ini berdasarkan pengajuan usulan terdapat dua titik, mencakup di area Guntung dan Bontang Lestari.

Dirut Perumda Tirta Taman Suramin mengatakan saat ini proses pengurusan perizinan. Pada dasarnya manajemen hanya mengusulkan tetapi terakomodasi atau tidak menjadi wewenang dari Pemprov Kaltim. “Kami sudah sediakan persyaratan administrasinya. Rata-rata sumur baru nantinya berkapasitas 20 liter per detik,” kata Suramin.

Khusus di Guntung saat ini terdapat dua sumur yang beroperasi. Masing-masing kapasitas 20 liter per detik. Penambahan satu sumur baru ini dalam rangka meningkatkan jam pelayanan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah pelanggan maka diperlukan pasokan bahan baku air bersih yang lebih banyak.

Sementara untuk di Bontang Lestari pengembangan nantinya lebih intensif. Mengingat Bontang Lestari juga menyuplai air bersih ke pulau pesisir seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Di tambah Bontang Lestari juga masuk kawasan industri. “Sehingga kebutuhan air bersih juga bisa menopang industri yang ada di sana nantinya,” ucapnya.

Saat ini WTP Bontang Lestari memiliki empat sumur. Akan tetapi hanya tiga sumur yang berjalan. Masing-masing berkapasitas 20 liter per detik. Satu sumur bersifat cadangan dengan kapasitas lebih rendah yakni 10 liter per detik. “Harapan kami dengan penambahan sumur baru bisa distribusi air bersih 24 jam nonstop,” tutur dia.

Tahun lalu Perumda Tirta Taman mendapat kucuran anggaran senilai Rp11,3 miliar. Tiga sumur baru dibangun yakni di Tanjung Laut, Tanjung laut Indah, dan Jalan Bhayangkara. Perumda sebenarnya mengajukan tujuh lokasi pembangunan sumur tahun lalu. Tetapi yang mendapat restu hanya tiga. Empat titik lainnya itu mencakup Kanaan, Gunung Elai, Guntung, dan KS Tubun. (ak/kr)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Perumda Usulkan Tambahan Dua Sumur, 31/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 17/2019) diatur sebagai berikut:

Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan air” adalah rangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilakukan untuk menyediakan air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan sumber daya air, misalnya, adalah melalui pembangunan bendungan, saluran air baku, dan sumur/pengeboran air tanah.

Penyediaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha misalnya adalah penyediaan air untuk perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan ruang pada sumber air” adalah ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, sungai, atau cekungan air tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya

perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air, olahraga air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

Penentuan zona pemanfaatan ruang pada sumber air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penetapan zona pemanfaatan ruang pada sumber air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas tiap-tiap zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

2. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diatur sebagai berikut.
 - (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 - (3) Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota harus mempertimbangkan kondisi sumber daya air di wilayahnya.